



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA BEKASI**

Jl. Jend. A. Yani No.1 Telp. (021) 88961767 - 88959980
BEKASI

Bekasi, 19 September 2020

Kepada,
Yth. Para Pimpinan Pelaku Usaha
Jasa Kepariwisata dan
Hiburan Se-Kota Bekasi
di -
BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 556/1294 .Set.Covid-19

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI
NOMOR 556/1211-SET.COVID-19 TENTANG STANDAR PROTOKOL
KESEHATAN DAN KEAMANAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ADAPTASI
TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID-19 PADA
TEMPAT/FASILITAS USAHA JASA KEPARIWISATAAN SERTA HIBURAN
DI KOTA BEKASI**

Dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha jasa kepariwisataan dan hiburan umum pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola, pelaku usaha, pekerja/pedagang, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor usaha jasa kepariwisataan dan hiburan umum serta memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/134/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran, Usaha/Industri, Jasa dan Perdagangan Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi di Kota Bekasi;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 556/Kep.337-DISPARBUD/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Tatanan Hidup Baru pada Kegiatan Tempat Hiburan dan Usaha Jasa Kepariwisataannya Lainnya Pasca Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461-BPBD/IX/2020 tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19);
10. Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Nomor : 443.1/1192/Set.Covid-19 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman COVID-19 Di Kota Bekasi.

A. STANDAR PROTOKOL KESEHATAN

1. Terhadap kegiatan operasional penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran / rumah makan / usaha sejenis diperbolehkan melayani makan di tempat (*dine in*) :
 - a. Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;

- b. Menerapkan *physical distancing* minimal 1,2 meter pada jarak antrian berdiri maupun duduk antar pelanggan lainnya;
 - c. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun antibakteri bagi pelanggan dan pegawai yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian makanan serta pelindung wajah sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja sebelum memulai bekerja dan pengunjung di pintu masuk dengan ketentuan suhu $<37,3^{\circ}\text{C}$;
 - g. Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
 - h. Mengharuskan bagi karyawan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - i. Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
2. Terhadap penyedia kegiatan hiburan dan rekreasi diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, *hand sanitizer* yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - c. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;
 - d. Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
 - e. Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
 - f. Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - g. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* $>1,2$ meter;

- h. Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk dengan ketentuan suhu $<37,3^{\circ}\text{C}$;
 - i. Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Pelaku usaha klab malam/musik hidup/pub, karaoke, panti pijat, spa/panti mandi uap/sauna, refleksi keluarga dan salon kecantikan diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan *hand sanitizer* yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - c. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;
 - d. Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
 - e. Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
 - f. Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - g. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* $>1,2$ meter;
 - h. Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk $<37,3^{\circ}\text{C}$;
 - i. Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
4. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
 - b) Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;

- c) Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun antibakteri atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- d) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun antibakteri dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- e) Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- f) Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- g) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $<37,3^{\circ}\text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h) Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
- i) Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama oleh para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- j) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta dengan pembersihan *filter AC*;
- k) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
- l) Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- m) Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- n) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

- (1) Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - (2) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
5. Untuk usaha pariwisata hotel, pemilik gedung pertemuan, jasa penyelenggara *event*/pertemuan, kolam renang, lokasi daya tarik wisata, jasa ekonomi kreatif untuk protokol kesehatan masih mengikuti surat edaran yang lama selama belum ada perubahan.

B. WAKTU OPERASIONAL

1. Waktu Operasional untuk Kategori Hiburan Umum:
 - a. **Klab Malam** mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - b. **Bar** mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - c. **Karaoke** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - d. **Pub** mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - e. **Bilyard** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - f. **Panti Pijat/refleksi/SPA** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - g. **Arena Permainan Anak/Gelanggang Permainan Mekanik** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
2. Untuk Rumah Makan/Restoran/Usaha Sejenisnya dan Cafe **dine in**/makan ditempat diperbolehkan hanya sampai dengan pukul 21.00 WIB, diatas jam tersebut hanya diperbolehkan untuk **take away**.
3. Untuk Rumah Makan/Restoran dan Cafe kegiatan **live music** diperbolehkan hanya sampai dengan pukul 21.00 WIB dan tidak diperkenankan menyajikan hiburan yang dapat terjadinya kerumunan;
4. Untuk jasa penyelenggara acara/MICE/gedung pertemuan diperbolehkan menyelenggarakan acara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
5. Dalam penyelenggaraan acara *wedding* di Hotel, Gedung Pertemuan dan Sejenisnya, penyajian hidangan dalam bentuk *box/hampers*/serupa dengan hal tersebut dengan tetap memperhatikan *physical distancing*;

6. Untuk Gelanggang Olahraga/Pusat Kebugaran diperbolehkan menyelenggarakan acara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Apabila ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim Penegakan Perda.

Seluruh informasi terkait *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi dapat mengakses corona.bekasi.go.id, *public safety center* 119, *call center* Kota Bekasi 1500444.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

**KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 KOTA BEKASI**



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Harian GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota selaku Wakil I GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
3. Dandim 0507/BKS selaku Wakil II GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
4. Ketua DPRD Kota Bekasi selaku Wakil Ketua III GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
5. Kajari Kota Bekasi selaku Wakil IV GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi selaku Wakil V GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
7. Sekretaris GGTP COVID-19 Kota Bekasi;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
13. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;
14. Camat se- Kota Bekasi.